

**ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PENERBITAN SERTIPIKAT
ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RAKHA UDAYANA ZAKI

NIT. 22314476

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The digital transformation of land services in Indonesia has been realized through the policy on the issuance of electronic land certificates under the Regulation of the Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Although land registration in Kudus Regency has reached a high level, with 95.95% of all land parcels already certified, the implementation of electronic land certificate issuance continues to face significant challenges. This study aims to examine the capability of the Kudus Regency Land Office in providing electronic land certificate issuance services during the 2023–2025 period and to analyze its implementation strategy, focusing on the man (human resources) and methods (service delivery methods) elements.

This study employed a qualitative method with an empirical approach. Data were collected through observations of land registration activities, in-depth interviews with officials of the Kudus Regency Land Office, and documentation studies of archival records and public service application reports. The data were analyzed using an interactive process consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The findings indicate that the implementation of electronic land certificate issuance in Kudus Regency has not yet been optimal, as reflected by the predominance of analog land certificates, totaling 429,146 certificates (95.02%), compared to only 22,491 electronic certificates (4.98%). Public application data from 2023 to 2025 show that service activities were dominated by land registration data maintenance, particularly the Transfer of Rights and Encumbrance of Rights services, rather than First-Time Land Registration. The implementation of the strategy relies heavily on the man element through improving employees' understanding and enhancing public awareness, as well as the methods element through simplifying service procedures and conducting effective public outreach. Optimizing these two elements is essential to addressing the public's limited understanding of electronic land certificates and their continued reliance on conventional analog certificates.

Keyword: electronic land certificates, land registration, strategy, Kudus Regency Land Office.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	13
1. Hasil Pendaftaran Tanah	13
2. Digitalisasi Pertanahan	21
3. Implementasi Strategi Penerbitan Sertipikat Elektronik	24
C. Pertanyaan Penelitian	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Definisi Operasional	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Kabupaten Kudus.....	45
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	49
BAB V KEMAMPUAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS DALAM MELAYANI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK TAHUN 2023-2025	52
A. Jumlah Bidang Tanah di Kabupaten Kudus	52
B. Jumlah Sertipikat di Kabupaten Kudus.....	53
C. Perbandingan Sertipikat Analog dan Sertipikat Elektronik	61
D. Permohonan Masyarakat Tahun 2023-2025.....	63
BAB VI ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS.....	73
A. Analisis Permohonan Masyarakat Tahun 2023-2025	73
B. Implementasi Strategi Penerbitan Sertipikat Elektronik.....	113
C. Analisis Hasil Implementasi Strategi Penerbitan Sertipikat Elektronik	122
BAB VII PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan	140

B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN.....	150

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memiliki kesiapan dalam melaksanakan penerbitan sertipikat elektronik yang didukung oleh 470.694 bidang tanah terdaftar, terdiri atas 429.146 sertipikat analog (95,02%) dan 22.491 sertipikat elektronik (4,98%). Meskipun demikian, jumlah permohonan pelayanan pertanahan mengalami penurunan dari 25.819 permohonan pada tahun 2023 menjadi 24.170 permohonan pada tahun 2024 dan 22.196 permohonan pada tahun 2025, dengan pelayanan Peralihan Hak dan Pembebanan Hak sebagai jenis pelayanan yang paling banyak diajukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesiapan organisasi telah memadai, namun penerbitan sertipikat elektronik masih dipengaruhi oleh jumlah permohonan pelayanan yang diajukan masyarakat.
2. Implementasi strategi penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus telah dilaksanakan melalui penguatan sumber daya manusia (*man*) dan metode pelayanan (*methods*) melalui peningkatan kompetensi pegawai, sosialisasi, serta pengembangan layanan. Implementasi tersebut didukung oleh kompetensi pegawai, komitmen organisasi, metode pelayanan yang beragam, dukungan pemangku kepentingan, dan kebijakan transformasi digital. Namun, implementasi strategi belum mampu meningkatkan jumlah permohonan pelayanan pertanahan karena masih dipengaruhi oleh belum meratanya sosialisasi, rendahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik, keraguan terhadap keamanan data, persepsi biaya pelayanan, keterbatasan penerimaan teknologi digital, rendahnya minat mengubah sertipikat analog menjadi elektronik, serta ketergantungan jumlah

penerbitan sertipikat elektronik terhadap jumlah permohonan pelayanan pertanahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus perlu mengoptimalkan implementasi strategi penerbitan sertipikat elektronik yang telah dilaksanakan, khususnya melalui peningkatan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang selama ini telah dilakukan kepada pemerintah desa, kelurahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), instansi terkait, serta melalui media sosial dan pelayanan langsung perlu dilaksanakan secara lebih intensif, berkelanjutan, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, prosedur, dan kekuatan hukum sertipikat elektronik sehingga mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan pertanahan berbasis digital.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus perlu memperkuat implementasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik dengan memberikan edukasi yang lebih komprehensif mengenai keamanan sistem, perlindungan data, dan legalitas sertipikat elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat yang lebih percaya terhadap sertipikat analog, meragukan keamanan sertipikat elektronik, serta mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, edukasi yang dilakukan dalam setiap pelayanan maupun kegiatan sosialisasi perlu lebih menekankan aspek keamanan, kemudahan penggunaan, dan kepastian hukum sertipikat elektronik agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital semakin meningkat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus juga perlu terus mengoptimalkan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai salah satu implementasi strategi yang mendukung peningkatan penerbitan sertipikat elektronik. Mengingat jumlah penerbitan sertipikat elektronik dipengaruhi oleh jumlah permohonan pelayanan pertanahan yang diajukan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan akses layanan, serta kolaborasi dengan pemerintah desa, PPAT, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan optimalisasi implementasi strategi yang telah berjalan, diharapkan penerimaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik semakin meningkat dan pelaksanaan transformasi digital pelayanan pertanahan di Kabupaten Kudus dapat berlangsung secara lebih efektif.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dalam pelayanan pertanahan, khususnya terkait penggunaan sertipikat elektronik. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan keamanan sertipikat elektronik agar tidak hanya bergantung pada sertipikat analog. dengan meningkatnya layanan masyarakat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pertanahan berbasis elektronik dapat meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai sertipikat elektronik di daerah lain serta melakukan perbandingan antar wilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertipikat elektronik maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan transformasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130–142. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314>.
- Antara Jateng. (2024, Februari 8). *BPN targetkan tahun 2024 selueuh tanah di Kudus bersertipikat*. <https://jateng.antaranews.com/berita/482493/bpn-tergetkan-tahun-2024-seluruh-tanah-di-kudus-bersertipikat>.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>.
- Avivah, L. N., Sutaryono, & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>.
- BPS. (2025). *KABUPATEN KUDUS DALAM ANGKA 2025* (Vol. 42).
- Dermawan, I. M. (2023). Kepastian Hukum dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah . *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–8.
- Elora, D. (2024). Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(3), 762–773. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834686>.
- Frederik, W. A. P. G., Ringkuangan, D. R., & Tuwaidan, H. F. D. (2024). Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Amanna Gappa*, 32(1), 19–27.
- Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan

- Sertipikat Elektronik Di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(2), 499–507. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>.
- Hastuti, I. N., & Badriyah, S. M. (2024). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui PTSL di Kabupaten Pekalongan. *NOTARIUS*, 17(2), 1144–1161.
- Hidayat, R., & Pratiwi, A. (2023). Transformasi Digital dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/879>.
- Hilmi, S. I., Akhyar, M., & Niravita, A. (2025). Implementasi Pendaftaran Tanah Melalui Elektronik Guna Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 160–169. <https://doi.org/10.61722/jmia>.
- Ilmi, M., Fanida, E. H., Meirinawati, & Oktariyanda, T. A. (2026). Transformasi Digital Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 3(1), 113–125. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.943>.
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1600–1620. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.343>.
- Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). *Exploring Corporate Strategy (7th ed.)* (7 ed.). Pearson Education.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. (2026). *Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus*. <https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>.
- Kementerian ATR/BPN. (2024). *Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024*. <https://www.atrbpn.go.id/>.
- Kholisna, Yusmantoro, S. A., Hanurogo, R. S., Aziz, A. R. S. A., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2025). IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DALAM UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA

- PERTANAHAN. *JICH: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9903–9911. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Lanfer, H. L., Krawiec, S., Schierenbeck, M., Touzel, V., & Reifegerste, D. (2024). Balancing Between Reality, and Equity: Critical Reflections From Recruiting Key Informants For Qualitative Health Research. *BMC Medical Research Methodology*, 24(276).
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 157–174. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>.
- Maulana, A., & Hutagalung, H. (2025). Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition). SAGE Publication.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 57–67.
- Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3342–3355.
- Natika, L. (2024). TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: MENUJU PELAYANAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK. *The World of Publik Administration Journal*, 6(1), 1–11. <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/2040>.
- Ningtyas, D. C. A. (2023). HAK ATAS TANAH SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN BAGI PEMILIKNYA DALAM HUKUM AGRARIA

YANG DI DASARI UUPA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* , 3(1), 28–34.

Pahwa, M., Cavanagh, A., & Vanstone, M. (2023). Key Informants in Applied Qualitative Health Research: Pearls, Pith and Provocation. *Qualitative Health Research*, 33(14), 12511261.

Perkas, R., & Lukman, F. X. A. (2022). Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Merujuk Kepada PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 10045–10052. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3345/http>.

Prasetya, F., & Mahfud, Muh. A. (2023). Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 78–89. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30581>.

Putra, B. T. A., Wahyono, E. B., Kusmiarto, & Wibowo, H. Y. (2025). Problematika Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 3(2), 1–18. <https://www.jurnalkadaster.stpn.ac.id/index.php/kadaster/article/view/67>.

Putrisasmita, G. (2023). KEDUDUKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466>.

Rachman, A. M. I., & Hastri, E. D. (2021). Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. *Mulawarman Law Review*, 6(2), 91–104. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646>.

Romdona, S., Senja Junista, S., & Gunawan, A. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN*

POLITIK, 3(1), 39–47.
<https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL>.

Sapardiyono, & Pinuji, S. (2022). KONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN DAN HAK ATAS TANAH MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK. *JURNAL WIDYA BHUMI*, 2(1), 54–64.

Saputro, Y., Pramudyo, C. S., & Jupriyanto. (2022). ANALISIS 5M (MAN, MATERIAL, MACHINE, MONEY & METHODE) DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANAHAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: PT LEN INDUSTRI). *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST)*.

Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 51–68. <https://properti.kompas.com/read/2020/12/10/164926321/baru-82-juta-bidang->.

Squire, C. M., Giombi, K. C., Rupert, D. J., Amoozegar, J., & Williams, P. (2024). Determining An Appropriate Sample Size For Qualitative Interviews To Achieve True and Near Code Saturation: Secondary Analysis of Data. *Journal of Medical Internet Research*, 26.

Suardi. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. AA Rizky.

Subekti, R., Raharjo, P. S., & Imansyah, H. A. (2022). SISTEM PENDAFTARAN TANAH YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 8(2), 394–405. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu*

Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), 5(3), 110–116.

Supriyono, O., & Dewi, P. M. (2024). EKSPLORASI FILOSOFIS MENGENAI DASAR PEMBUKTIAN HAK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA INDONESIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4), 2359–2366.

Tamba, P., Yuningsih, N. Y., & Afrilia, U. A. (2025). IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 189–203. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.62260>.

Yusuf, A. M. R., Kurniati, N., & Rukmana, Y. Y. (2024). PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(2), 271–289. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1900>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam
Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.